



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0404/E3.2/2015
2015

2 Februari

Lampiran :
Perihal : **Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar
Lulusan Perguruan Tinggi**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
 2. Koordinator Kopertis Wilayah I sd XIV
- di
Indonesia

Sehubungan dengan Perubahan Nomenklatur Kementerian Pendidikan Tinggi dari KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN menjadi KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, maka perlu dilakukan penyesuaian berbagai peraturan menteri, salah satunya adalah Permendikbud No.154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta-Gelar Lulusan Perguruan Tinggi

Sambil menunggu strukturisasi pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, kami sampaikan daftar nama program studi terlampir yang akan dijadikan lampiran Peraturan Menteri tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta-Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

Lampiran ini disusun dengan maksud sebagaimana dinyatakan pada keterangan di bagian bawah surat ini dan atas kajian dari berbagai usulan dari perguruan tinggi yang telah merespon surat kami no. 2300/E3/2014 tertanggal 28 Mei 2014 tentang perubahan nomenklatur program studi. Mekanisme dan konsekuensi dari perubahan nama program studi disampaikan pada Lampiran 1.

Apabila ada masukan, kami persilahkan bersurat kepada kami melalui surat resmi dan surat elektronik yang ditujukan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan paling lambat tanggal 28 Februari 2014 ke alamat rsunarni@dikti.go.id. Lampiran nama prodi disampaikan menggunakan piranti xls. atau words.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Illah Sailah

NIP. 195805211982112001

Tembusan :
Yth. Plt. Dirjen Dikti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

Lampiran 1.

Keterangan Nomenklatur dan Singkatan Gelar

A. Perihal

Revisi SK Dirjen Dikti No. 163 tahun 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta-Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

B. Dasar Hukum Perubahan Nomenklatur Program Studi

1. UU Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012, pasal 10 tentang pengaturan rumpun ilmu;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2014, tentang Ijazah, Setifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 124 tahun 2014, tentang Rumpun, Pohon Dan Cabang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.

C. Perubahan yang mendasar

1. Menambah daftar program studi yang dapat diselenggarakan dari 524 (SK Dirjen Dikti No. 163 tahun 2007) menjadi 1070 buah.
2. Nama program studi dilengkapi dengan nama program dalam Bahasa Inggris yang dikenal oleh masyarakat ilmiah internasional.
3. Kode program studi didasarkan atas rumpun ilmu dan sudah diselaraskan sebagai berikut:
 - a. Kolom pertama kode program studi menyatakan jenjang program studi sesuai Level KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang KKNI;
 - b. Kolom Kedua kode program studi menyatakan jenis program studi (1= Akademik, 2= Vokasi, 3= Profesi, 4= Terapan);
 - c. Kolom ketiga kode program studi menyatakan rumpun ilmu (1= Agama, 2= Humaniora, 3= Sains Sosial, 4= Sains Alam, 5= Sains Formal, 6= Terapan), sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
 - d. Kolom keempat kode program studi menyatakan program studi.
4. Dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, No. 49, 81 dan 87 tahun 2014, maka nama program studi harus menggambarkan bidang keilmuan (body of knowledge) yang benar yang dicerminkan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) dari setiap Program Studi. Penetapan rumusan Capaian Pembelajaran yang benar sesuai dengan bidang keilmuan (body of knowledge) yang benar akan menjadi dasar penetapan predikat akreditasi program studi yang berbasis pada adanya bukti penulisan CP dan ketercapaian CP, serta dalam penentuan LAM yang akan mengakreditasi. Dengan demikian,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

bagi program studi yang memiliki badan keilmuan (body of knowledge) yang berdekatan, wajib dapat membedakan CPnya berdasarkan jenis dan level KKNI program studinya. Contoh pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1:
PROGRAM STUDI YANG MEMILIKI KODE PADA SATU KLUSTER (6-05-15-02)

Kode						Nama PS (Bahasa Indonesia)	Nama PS (Bahasa Inggris)	J	Gelar	
6	1	6	05	15	02	Rekayasa/Teknik Manufaktur	Manufacturing Engineering	S1	S.	T.
8	1	6	05	15	02	Rekayasa/Teknik Manufaktur	Manufacturing Engineering	S2	M.	T.
9	1	6	05	15	02	Rekayasa/Teknik Manufaktur	Manufacturing Engineering	S3	Dr.	
6	2	6	05	15	02	Perancangan Manufaktur	Manufacturing Design	D4	S.Tr.	T.
5	2	6	05	15	02	01 Teknologi Perancangan Mesin Perkakas	Machine Tools Design Technology	D3	A.Md.	T.
5	2	6	05	15	02	02 Teknologi Perancangan Perkakas Presisi	Precision Tools Design Technology	D3	A.Md.	T.
5	2	6	05	15	02	03 Teknologi Perancangan Mekanik	Mechanical Design Technology	D3	A.Md.	T.
5	2	6	05	15	02	04 Teknologi Manufaktur (*)	Manufacturing Technology (*)	D3	A.Md.	T.
6	2	6	05	15	02	04 Rekayasa Teknologi Manufaktur	Manufacturing Engineering Technology	D4	S.Tr.	T.
5	2	6	05	15	02	01 Teknologi Pembuatan Mesin Perkakas	Machine Tools Manufacturing Technology	D3	A.Md.	T.
5	2	6	05	15	02	02 Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi	Precision Tools Manufacturing Technology	D3	A.Md.	T.
5	2	6	05	15	02	05 Otomasi Sistem Permesinan	Automated Machinery System	D3	A.Md.	T.
5	2	6	05	15	02	05 Teknik Manufaktur Industri Agro	Agroindustrial Manufacturing Technology	D3	A.Md.	T.

- Gelar dan insial gelar disusun bersama Badan Bahasa dengan seoptimal mungkin menggunakan aturan penyingkatan yang baku (Tabel 2), namun demikian Surat Edaran Dirjen Dikti No. 1030/D/T/2010 dan kebiasaan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat dapat dijadikan pertimbangan.

Tabel 2: POLA PENYINGKATAN IKUTAN GELAR AKADEMIK DAN SPESIALISASI			
1	Penyingkatan Huruf Awal Kata	a.satu huruf	ekonomi = E.
			hukum = H.
		b. dua huruf	penyakit dalam = P.D.
		c. lebih dari dua huruf	telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher =T.H.T.K.L
2	Penyingkatan huruf-huruf awal kata	a. dua huruf	linguistik = Li.
			anestesiologi = An.
			akuntansi = Ak.
		b. tiga huruf	arsitektur = Ars.
			sosial = Sos.
			komputer = Kom.
			Profesi Akuntan = Akt.
		c. empat huruf	Komunikasi = I.Kom
			Animasi = Anim
			Farmasi = Farm
		d. lima huruf	Biomedis =Biomed



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

3	Penyingkatan huruf awal dan akhir serta awal kata		dokter gigi = drg.
			dokter hewan = drh.
4	Penyingkatan huruf-huruf awal suku kata (kata dasar atau kata berimbuhan)	a. dua huruf	seni = Sn.
			pendidikan = Pd.
			biomedis = Biomed.
5	Penyingkatan huruf awal dan akhir kata		dokter = dr.
			doktor = Dr.
6	Penyingkatan gabungan huruf awal dan huruf-huruf awal kata/suku kata (sebaliknya)		parasitologi klinis = Par.K.
			bedah torak kardiovaskuler =B.T.Kv.
			onkologi radiasi = Onk.Rad.

POLA PENYINGKATAN GELAR BERDASARKAN JENJANG AKADEMIK			
1a	Penyingkatan Huruf Awal Kata	D1	A.P.
5	Penyingkatan huruf awal dan akhir kata	D2	A.Ma.
4a	Penyingkatan huruf-huruf awal suku kata (kata dasar atau kata berimbuhan)	D3	A.Md.
		D4	S.Tr.
1a	Penyingkatan Huruf Awal Kata	S1	S.
1a	Penyingkatan Huruf Awal Kata	S2	M.
5	Penyingkatan huruf awal dan akhir kata	S3	Dr.
2a	Penyingkatan huruf-huruf awal kata	Spesialis	Sp.

6. Mengingat perubahan pada rumpun ilmu dan pertumbuhan yang sangat pesat dari ragam program studi, tidak dimungkinkan untuk memberikan singkatan gelar sesuai dengan ragam program studi, sehingga inisial gelar yang digunakan adalah berbasis kluster cabang ilmunya. Contoh: Teknik Kimia dan Teknik Pertanian tidak lagi diberikan inisial T.K. dan T.P. tetapi hanya diberikan inisial gelar "T". Keterangan lebih lanjut terkait dengan keahliannya yang spesifik dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
7. Profesional yang diakui oleh masyarakat profesi tidak hanya berada pada jenjang pendidikan 7 (profesi), tetapi dapat dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi pada jenjang KKNI sebagaimana dinyatakan oleh Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang KKNI dan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan no.73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
 - Pasal 5 Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKNI
Penyetaraan Capaian Pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
 - a. Lulusan pendidikan dasar paling rendah setara dengan jenjang 1;
 - b. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
 - c. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
 - d. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
 - e. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

-
- f. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
 - g. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
 - h. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
 - i. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
 - j. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi Pasal 3 Ayat 4:
Jenjang kualifikasi 3 (tiga) sampai jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kesetaraan dengan jenjang pendidikan formal sebagai berikut:
 - a. Jenjang 3 setara dengan lulusan diploma 1;
 - b. Jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2;
 - c. Jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3;
 - d. Jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana;
 - e. Jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi;
 - f. Jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu;
 - g. Jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua.

sebagai contoh:

- Profesi Pilot – memiliki kualifikasi level 5 KKNI - dihasilkan oleh pendidikan D3.
- Profesi Polisi – memiliki kualifikasi level 6 KKNI - dihasilkan oleh pendidikan D4.
- Profesi Dokter – memiliki kualifikasi level 7 KKNI - dihasilkan oleh pendidikan profesi.
- Profesi Dokter Layanan Primer – memiliki kualifikasi level 8 KKNI - dihasilkan oleh pendidikan setara Spesialis 1.
- Profesi Psikolog – memiliki kualifikasi level 8 KKNI - dihasilkan oleh pendidikan Spesialis 1.

D. Tujuan Perubahan Nomenklatur Program Studi

1. Memfasilitasi tumbuhnya keilmuan baru di Indonesia baik, khususnya berbagai disiplin keilmuan yang dibangun oleh riset yang menggunakan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin.
2. Memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang-bidang baru yang dibutuhkan oleh Indonesia dan masyarakat internasional melalui penyelenggaraan program studi akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang lebih beragam.
3. Meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional terhadap hasil pendidikan Indonesia dengan melalui peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan program studi sesuai dengan bidang keilmuannya dan nama program studi, serta jenjang dan jenis pendidikannya agar lulusan program studi di Indonesia dapat memperoleh pengakuan program studi yang setara oleh masyarakat internasional. Terdapat berbagai kasus dimana lulusan PT Indonesia tidak diakui karena nama program studi tidak dikenal atau dilaksanakan pada jenjang yang berbeda.
4. Meningkatkan mobilitas mahasiswa dan lulusan oleh pemangku kepentingan nasional dan internasional melalui sosialisasi nama program studi yang diselenggarakan oleh PT beserta CP yang sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sehingga lebih dikenal oleh pengguna lulusan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

5. Meningkatkan kerja sama dengan PT luar negeri dalam hal mobilitasi mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa dan penyelenggaraan program gelar bersama atau gelar ganda, dst. yang membutuhkan kejelasan capaian pembelajaran lulusan dan standar isi program studi.
6. Mempromosikan berbagai program studi yang diselenggarakan oleh PT di Indonesia dengan melengkapi nama program studi dengan istilah bahasa Inggris
7. Mempromosikan keilmuan khas Indonesia khususnya ilmu-ilmu di bidang seni, sejarah, bahasa, sastra yang sangat khas Indonesia dibandingkan dengan disiplin akademik yang berkembang di luar negeri.
8. Dengan adanya kode baru yang lebih terstruktur, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memetakan kekuatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis pada program studi yang diselenggarakan di Indonesia.

E. Mekanisme Perubahan Nomenklatur Program Studi

1. Mengkaji berbagai masukan pemangku kepentingan atas implementasi SK 163 tahun 2007 tentang Penataan dan Kodefikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengajuan program studi baru yang akan memuat perkembangan ilmu baru atau pendekatan yang sifatnya inter, multi, dan transdisiplin.
2. Mengkaji berbagai literatur dan best practices pengelompokan keilmuan yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, BAN PT, dan lembaga – lembaga internasional.
3. Melakukan diskusi dalam bentuk diskusi kelompok khusus (FGD), semi loka, atau lokakarya dengan berbagai kolegium keilmuan, asosiasi penyelenggara program studi, asosiasi profesi, pakar nasional dan internasional, penyelenggara PT, fakultas, sekolah, program studi, pada perguruan tinggi di bawah binaan Kemendikbud dan pada perguruan tinggi di bawah binaan Kemendikbud dan kementerian teknis lainnya.
4. Menyusun nomenklatur program dengan metoda Best Fit In dari hasil butir 1, 2, dan 3, untuk kondisi PT di Indonesia tanpa keluar dari landasan akademik dan kesetaraannya dengan penyelenggaraan program studi sejenis di berbagai PT luar negeri yang kredibel.
5. Melakukan uji publik pertama terhadap hasil kajian kepada seluruh PTN dan PTS dan meminta masukkan melalui surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan no. 2300/E3/2014 tertanggal 28 Mei 2014 tentang perubahan nomenklatur program studi.
6. Melakukan kajian terhadap berbagai usulan yang disampaikan oleh publik pertama.
7. Melengkapi lampiran berdasarkan uji publik pertama, sebagaimana dinyatakan pada lampiran ini.
8. Melakukan uji publik kedua melalui surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan no. 0404/E3.2/2015 tertanggal 2 Februari 2015.
9. Melakukan kajian terhadap atas hasil uji publik kedua dari tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 27 Februari 2015.
10. Menetapkan lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta-Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

REFERENSI (butir 2)

1. **BECHER, TONY.** 1987. "The Disciplinary Shaping of the Profession." In *The Academic Profession: National, Disciplinary, and Institutional Settings*, ed. Burton R. Clark. Berkeley: University of California Press.
2. **BECHER, TONY.** 1989. *Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of the Disciplines*. Bury St. Edmunds, Eng.: Society for Research into Higher Education, Open University Press.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

3. **BIGLAN, ANTHONY.** 1973. "The Characteristics of Subject Matter in Different Academic Areas." *Journal of Applied Psychology* 58:195–203.
4. **BIGLAN, ANTHONY.** 1973. "Relationships between Subject Matter Characteristics and the Structure and Output of University Departments." *Journal of Applied Psychology* 57 (3):204–213.
5. **ANDREW ABBOTT**, *Chaos of Disciplines* University Of Chicago Press 2001 (ISBN 0-226-00101-6)
6. **ALEXANDRA OLESON & JOHN VOSS** (eds) *The Organization of Knowledge in Modern America, 1860-1920* Johns Hopkins University Press 1979 (ISBN 0-8018-2108-8)
7. **CLASSIFICATION OF INSTRUCTIONAL PROGRAMS (CIP 2000)**: Developed by the U.S. Department of Education's National Center for Education Statistics to provide a taxonomic scheme that will support the accurate tracking, assessment, and reporting of fields of study and program completions activity.
8. **COMPLETE JACS** (Joint Academic Classification of Subjects) from Higher Education Statistics Agency (HESA) in the United Kingdom
9. **AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND STANDARD RESEARCH CLASSIFICATION (ANZSRC 2008)** Chapter 3 and Appendix 1: Fields of research classification.
10. **CHARLES F. ELTON**, *Validation Of The Biglan Model*. John C. Smart and. www.jstor.org/stable/40195496
11. **RW ROSKENS**, *Implications Of Biglan Model Research For The Process Of Faculty*, 1983, www.jstor.org/stable/40195538
12. **Global Consultation on draft ISCED 2011 classification** - Updated: 2010-09-23 2:36 pm
13. **The UDC Philosophy revision project**; Claudio Gnoli, Mathematics Library, University of Pavia; Fulvio Mazzocchi, Institute for Atmospheric Pollution, National Research Council, Rome; Aida Slavic, UDC Consortium;
14. **International Standard Classification of Education ISCED 1997, 2011, 2013**
15. **www.ntis.gov.au**, Classifications on the National Training Information Service (NTIS)

F. Substansi Keputusan

1. Menetapkan nama (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), kode program studi, gelar, dan inisial gelar;
2. Pengajuan usul ijin penyelenggaraan program studi baru mengacu pada nama program studi yang baru;
3. Nama program studi pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku dan wajib disesuaikan paling lambat untuk mahasiswa yang mendaftar pada tahun 2017;
4. Perubahan nama program studi sebagai akibat penyesuaian tidak menghilangkan Status akreditasi dan/atau sanksi terhadap program studi dimaksud dan ijin program studi dengan nama baru akan diperbaiki secara nasional;
5. Gelar yang diberikan sebelum Peraturan Menteri ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku;
6. Pemberian gelar sesuai dengan lampiran peraturan menteri ini dilakukan paling lambat (dua) tahun sejak Peraturan;
7. Perguruan tinggi wajib menginformasikan perubahan nama program studi dan gelar kepada masyarakat;
8. Lampiran peraturan menteri wajib dikaji oleh Direktorat Jenderal minimal satu tahun sekali, dengan demikian penambahan atau koreksi atas nama program studi dilakukan setahun sekali.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

G. Makna Perubahan

1. Pengelompokan yang nampak dalam lampiran ini tidak harus menjadi dasar pengelompokan program studi pada suatu sekolah atau fakultas, karena pengelompokan program studi pada suatu sekolah atau fakultas lebih merujuk pada manajemen internal atau historis. Dengan demikian kehadiran nomenklatur ini tidak mewajibkan PT untuk mengubah pengelompokan fakultasnya.

Sebagai contoh:

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis – mewadahi program studi pada rumpun Ilmu Sosial dan rumpun Ilmu Terapan.
 - Fakultas Seni Rupa dan Desain – mewadahi program studi pada rumpun Ilmu Humaniora dan rumpun Ilmu Arts Dan Desain.
 - Fakultas MIPA – mewadahi program studi pada rumpun Ilmu Sains Alam dan rumpun Ilmu Formal.
2. Nama program studi harus selaras dengan keilmuan yang dikembangkan dalam program studi tersebut. Sebagai contoh:
 - Program studi bernama Sastra Inggris (literature) mempunyai kurikulum dan CP yang berbeda dengan program studi bernama Bahasa Inggris (linguistic) pada jenjang yang sama.
 - Program studi sastra diselenggarakan bagi mahasiswa yang sudah mahir berbahasa dan menggunakan kemahirannya untuk mengkaji dan menghasilkan berbagai karya sastra.
 - Program studi bahasa diselenggarakan untuk memahirkan mahasiswa dalam menggunakan bahasa secara baik dan benar.

Contoh generik dari capaian pembelajaran **SASTRA INGGRIS** pada jenjang S1 yang diselenggarakan oleh PT di luar negeri (dari berbagai sumber)

- comprehend literary and cultural theories of English literature, including epic, lyric, dramatic and epigrammatic poetry, and oratorical, satirical, philosophical, and historical prose.
- analyze the history, genres, and important works in English literature
- demonstrate the ability to formulate an effective literary argument.
- ability to express appreciation of the aesthetic qualities of works of literature, including knowledge of literary forms and genres and the ability to recognize and to produce good writing
- ability to relate individual texts to their historical and cultural contexts
- ability to situate texts in their cultural and historical contexts
- appreciation for the aesthetic qualities of literary texts
- awareness of influential critical and interpretive methods
- general understanding of the conventions of literary genres and of the major developments in literary history
- general understanding of the historical developments of at least two literatures
- acquisition of analytical and critical thinking skills and ability to express oneself orally and in writing in a clear, coherent and persuasive manner
- ability to construct interpretive arguments
- comparative understanding of national literatures in the context of a globalizing world
- comprehend factual knowledge of a variety of different classical literary



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

-
- comprehend knowledge of classical meter, rhetoric, literary convention, and religion

Contoh generik dari capaian pembelajaran **BAHASA INGGRIS** pada jenjang S1 yang diselenggarakan oleh PT di luar negeri (dari berbagai sumber)

A. Language ability

- ability to read, speak, write, and listen in English. In addition to these four modalities, students also develop and improve their ability to work with texts in a different language/from a different culture.
- ability to communicate effectively in the language of the target country in a linguistically and culturally appropriate manner
- attain fluency in reading and translating classical literatures, familiarity with epic, archaic.
- Advanced skills in oral and written communication, including the ability to use principles of composition, style, rhetoric, and bibliographic reference

B. Cultural literacy

- ability to function in a non-native cultural and linguistic context as well as an ability to work with texts in a
- different language/from a different culture.
- can recognize cultural differences and similarities and embrace them and develop cultural competence in a globalized world.

C. Analytical and argumentative skills

- analyze texts representing different genres and develop and improve their abilities in argumentation by distinguishing between opinions, facts, analysis, and argument.

D. Factual Knowledge:

- A broad understanding of literatures written in English, especially the British and American traditions, including representative authors, major literary periods, and the history of the language.
- understand the different fields within english studies. They are familiar with the key writers, texts, and figures and their historical contexts as well as with the linguistic realities within the target cultures.

E. Writing development

- produce well-written academic texts in English, display an awareness of audience and an understanding of how
- textual choices reflect coherent argumentation.
- know how to conduct research and understand the value of multiple draft-writing.

Contoh spesifik dari capaian pembelajaran **BAHASA INGGRIS** pada jenjang S1 yang diselenggarakan oleh PT di luar negeri (dari berbagai sumber)

- 1) ability to utilize analytic tools, formal procedures, argumentation, and critical thinking used in linguistic investigation.
- 2) comprehend the general knowledge of the nature and structure of human language, including its diversity, that might prove to be valuable in a liberal arts and sciences education, and as a part of a more general education for citizenship.
- 3) attain fluency in reading classical English (epic, archaic, and Attic English)
- 4) comprehend in-depth knowledge of three central areas of the field.
 - Within sound structure: knowledge of key properties of sounds as physical (phonetic) entities and linguistic (phonological) units.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

- Within syntactic structure: knowledge of the fundamental aspects of transformational generative analyses of natural human language.
 - Within semantics: knowledge of key aspects of semantic and pragmatic systems in natural language, including logic and formal systems, reference / co-reference, and text analysis.
- 5) ability to apply and enhance their knowledge of the field, such as at colloquia and workshops, and experiential practice.
 - 6) ability to explore the importance of language in a variety of areas of human life
 - 7) capacity to enrolled in the graduate study of linguistics or related disciplines, and to apply linguistics in their coursework with background relevant to teaching English as a Second Language, especially in an international setting.

Mengingat CP program studi akan dijadikan landasan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program studi dalam proses akreditasi, maka nama program studi wajib selaras dengan body of knowledge dari program tersebut. Bilamana PT saat ini sesungguhnya melaksanakan program BAHASA tetapi nama yang saat ini digunakan adalah SASTRA, maka nama program studi wajib disesuaikan.

3. Khusus untuk program studi pada jenjang Diploma 3 dan Diploma 4, nama program studi wajib mencerminkan bidang atau keahlian spesifik. Digit kode akan ditambah sesuai dengan spesifikasinya.

Sebagai contoh:

D3 Teknik Mesin dapat diterima apabila CP nya mempunyai lingkup yang sama dengan CP S1 Teknik Mesin dengan kedalaman yang berbeda.

- D3 – memecahkan masalah rekayasa mesin yang **terdefinisi dengan baik** pada lingkup yang sama (sistem catu daya, sistem mekanik, dan manufaktur komponen)
- S1- memecahkan masalah rekayasa mesin yang **kompleks** pada lingkup yang sama (sistem catu daya, sistem mekanik, dan manufaktur komponen)

Bila lingkupnya tidak sama dengan yang dibahas pada S1, maka nama program wajib dinyatakan spesifikasinya misalnya D3 Teknik Perawatan Alat Berat.

Untuk jenjang D4, hanya boleh diadakan bila mengandung spesifikasi sektor atau keahlian yang jelas. Nama program studi D4 tidak dapat sama dengan nama program studi S1.

Misal:

- S1 Akuntansi, maka D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
- S1 Manajemen maka D4 Manajemen Pemasaran (fungsional)
- S1 Administrasi Bisnis, maka D4 Administrasi Bisnis Retail
- S1 Hubungan Internasional, maka D4 Hubungan Internasional RRT dan ASEAN

H. Tindak Lanjut

1. PT perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap nama program studi yang diselenggarakan dan melakukan penyesuaian nama program studi yang masih belum benar.
2. Bilamana nama, jenjang, dan jenis program studi yang diselenggarakan sekarang memang tidak sesuai, maka Pimpinan PT mengirim surat kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kelembagaan dan Kerja Sama untuk pengubahan yang dimaksud dengan melampirkan data dan bukti sumber daya dosen yang memadai, sesuai dengan peraturan yang berlaku Direktur Jendral akan mengeluarkan SK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (Hunting)

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

terkait dengan perubahan tersebut dengan tidak mengubah status akreditasi atau sanksi yang berlaku.

3. Pengaktifan kembali program studi yang telah berijin sebelumnya namun karena kebijakan Ditjen Dikti tidak diperkenankan untuk diselenggarakan pada rentang waktu tertentu, maka Pimpinan PT mengirim surat kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk pengaktifan yang dimaksud dengan melampirkan data dan bukti sumber daya dosen yang memadai, sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menyelenggarakan kembali program studi yang dimaksud. Direktur Jenderal akan mengeluarkan SK terkait dengan perubahan tersebut dengan tidak mengubah status akreditasi atau sanksi yang berlaku.
4. Bilamana terdapat nama program studi yang sekarang telah diselenggarakan namun belum ada di Lampiran ini, maka pimpinan PT mengirim surat kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, tembusan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan:
 - Bagi program studi yang keilmuannya sudah berkembang mapan di luar negeri, dan diperlukan di Indonesia, maka pengusul wajib menyampaikan nama, tingkat, dan jenis pendidikan program studi sejenis yang ditawarkan di LN, minimal dari 3 universitas yang kredibel di LN, nama jurnal saintifiknya, organisasi profesinya, dan CP program.
 - Bagi program studi yang keilmuannya berbasis di Indonesia seperti kesenian khas Indonesia (keris, kriya tertentu, music tradisional, dll), maka pengusul hanya perlu mengajukan usulan nama, tingkat, dan jenis pendidikan program studi dan CP program.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan mengkaji usulan yang dimaksud dan bagi usulan yang memenuhi syarat, nama dan kode baru akan diberikan.

Mekanisme butir 3 juga berlaku pada pengajuan ijin program studi baru yang namanya belum ada di lampiran ini. Bagi usulan yang memenuhi syarat, nama dan kode baru akan diberikan dalam revisi lampiran tahunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.

5. Setelah semua nama prodi sesuai, Perguruan tinggi wajib menginformasikan seluruh nama dan perubahan nama program studi dan gelar kepada Direktorat Jenderal dan masyarakat menggunakan format pengumuman sebagai berikut :

No	Nama Lama PS	No. SK (lama)	No. SK Akreditasi	Akre ditasi	Gelar Lama	Nama Baru PS	No. SK (baru)	Gelar Baru	Tanggal berlaku

(mengandung nama lama, nama baru, gelar lama dan gelar baru, waktu perubahan, serta pernyataan bahwa nama dan gelar yang sebelumnya dinyatakan tetap berlaku)

6. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mencantumkan nama program studi PT yang telah disesuaikan dengan peraturan baru ini pada PDPT merujuk pada tabel di atas.
7. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan mensosialisasikan nama program studi yang benar dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kode, gelar dan singkatan gelarnya kepada BAN PT, seluruh kementerian teknis terkait maupun kepada dunia usaha dan kerja untuk memudahkan proses rekrutmen.